

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS KPP PRATAMA KEBON JERUK SATU PERIODE 2018-2022)

¹Syahnaz Anggraini

¹²Program Studi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trisakti

Email : 1syahnaz025042001018@std.trisakti.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh, Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mempelajari catatan-catatan, formulir-formulir, serta laporan-laporan, yang terdapat pada objek penelitian yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan dalam uji koefisien determinan, uji t, dan uji F. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* dan Sanksi pajak tidak berpengaruh, serta Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Penerimaan PPh.

ABSTRACT

This research is quantitative research using secondary data conducted at the Kebon Jeruk Satu Tax Office. This research aims to determine the influence of the Self Assessment System, Tax Audit and Tax Sanctions on income tax revenue, by using Surat Pemberitahuan (SPT) PPh, Surat Ketetapan Pajak (SKP) and Surat Tagihan Pajak (STP). The data collection technique is carried out by means of documentation, namely by studying the notes, forms and reports contained in the research object which relate to the data required in the determinant coefficient test, t test and f test. The data analysis methods used are classical assumption testing, multiple linear regression, and hypothesis testing. Based on the research results, it can be concluded that the Self Assessment System has and tax sanctions have no effect, and

the Tax Audit has a negative effect on income tax revenue at Kebon Jeruk Satu Tax Office.

Keywords: *Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Penerimaan PPh.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, pajak dianggap sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, dan bisa dikenakan pada pembelian barang atau jasa, serta penghasilan individu (Mardiasmo, 2013). Karena banyaknya penduduk di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang utama dan diperlukan untuk menjalankan program infrastruktur menaikkan kualitas perekonomian negara.

Dari tahun ke tahun pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak berharap dapat menutupi pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara untuk program pembangunan, karena jika penerimaan pajak yang didapat oleh negara itu tinggi maka semakin tinggi pula kesempatan negara itu untuk berkembang dan begitupun sebaliknya (Mukhlis & Simanjuntak, 2015).



Gambar 1. Penerimaan PPh

Pada Agustus 2022, tercatat oleh Direktorat Jendral Pajak bahwa penerimaan pajak di Indonesia berada di angka Rp1.171,8T. Penerimaan pajak paling besar negara berasal dari pajak penghasilan. Dilihat dari pertumbuhan penduduk di Indonesia

yang semakin bertambah setiap tahunnya, pemerintah berharap pendapatan dari sektor pajak penghasilan dapat berkembang setiap tahunnya baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pembayarannya. Dalam hal ini KPP Kebon jeruk Satu dengan wilayah kerja terbesar di Jakarta Barat yang meliputi 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelurahan Sukabumi Utara, Kelurahan Kelapa Dua, dan Kelurahan Kebon Jeruk, menjadi salah satu faktor pendukung bagi penerimaan pajak penghasilan di wilayah Jakarta Barat.


Pemerintah selalu berupaya dalam hal meningkatkan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, salah satunya dengan menerapkan suatu sistem yang disebut *self assessment*. *Self Assessment System* adalah dimana setiap individu yang telah tercatat di kantor pajak melakukan perhitungan dan setor lapor secara mandiri (Putri & Pharamita, 2018), karena inti dari sistem ini memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan para petugas pajak (Munzil, 2015).

Selain dari metode pengumpulan pajaknya, pemeriksaan pajak juga merupakan faktor yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah tindakan untuk menghimpun, menganalisis, dan menginterpretasikan data, penjelasan, atau bukti dengan cara yang rasional dan profesional, sejalan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. (Rahman, 2018).

Selain itu, penerimaan pajak ditentukan oleh persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan. Resmi (2012) mengatakan bahwa sanksi perpajakan dapat terjadi dikarenakan adanya individu atau badan yang telah terdaftar di kantor pajak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang melenceng dari undang – undang perpajakan, dimana pelanggaran tersebut membawa individu atau badan yang telah terdaftar di kantor pajak untuk mendapatkan hukuman berupa sanksi, yang dimana menurut Undang – undang perpajakan, sanksi yang dikenakan dapat berupa, sanksi administrasi untuk pelanggaran ringan dan sanksi pidana untuk pelanggaran berat.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Gambar 2. Kerangka Konseptual



memanifestasikan kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan Negara itu sendiri dengan cara mencari atau memperolehnya dari dalam negeri. Dana yang dimaksud dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, pendapatan non-pajak dari pemerintah, serta hibah dari dalam dan luar negeri.

Penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan, mendominasi sebagai sumber utama dalam mendukung pembangunan tata kelola penerimaan dalam negeri di Indonesia. (Pohan et al, 2021). Ditambah lagi dengan peningkatan setiap tahun dalam penerimaan pajak penghasilan, mendukungnya secara kuat. (Taliki, 2018). Untuk menjaga peningkatan tersebut tetap stabil, pemerintah harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak secara wajib.

Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang mengutamakan kinerja wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Putri & Pharamitha, 2018). Mulai dari perhitungan sampai pelaporan kewajiban pajaknya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, menggunakan surat pemberitahuan pajak (SPT) yang berfungsi sebagai alat pelaporan wajib pajak yang bertanggung jawab untuk menghitung jumlah kewajiban pajak terutangnya (Rahayu, 2010).

H₁: Self Assessment System berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk melacak, menghimpunkan, dan kemudian mengolah data dan atau informasi lain untuk menilai kepatuhan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam memenuhi persyaratan peraturan

perundang – undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memeriksa dan memperbaiki kewajiban perpajakan wajib pajak dan diharapkan berdampak pada peningkatan pajak penghasilan (Mahendra & Sukartha, 2014).

H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak diakibatkan oleh kegiatan yang melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan. Jadi jika ada pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi yang tertera kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Undang-Undang Perpajakan mengatur dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman pelanggaran undang-undang perpajakan tersebut ada yang hanya dikenakan sanksi administrasi, ada yang hanya sanksi pidana, dan ada yang sanksi administratif maupun pidana (Resmi, 2012).

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder, Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia melalui www.bi.go.id dan dimintakan izin penelitian dari Direktorat Jenderal Pajak melalui eriset.pajak.go.id untuk mendapatkan informasi jumlah SPT dari nomor surat ketetapan pajak, hukum perpajakan. Periode data yang digunakan adalah dari Januari 2018 hingga Desember 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	PPPH	SAS	PP	SP
Mean	6.31E+10	1626.417	649.1167	150.6000
Median	6.02E+10	1532.500	502.5000	122.0000
Maximum	7.59E+10	2976.000	2696.000	713.0000
Minimum	4.74E+10	1309.000	73.00000	2.000000
Std. Dev.	9.35E+09	305.4755	530.0429	121.6250

Sumber: data diolah dengan Eviews9

1. Pajak Penerimaan Pajak Penghasilan (PPPh)

Variable penerimaan PPh dalam penelitian ini diambil sebagai variable dependen yang diteliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh di KPP Pratama. Berdasarkan hasil yang didapat dari tabel 4.2 mamaparkan nilai statistik deskriptif untuk penerimaan PPh memiliki nilai *minimum* sebesar $4.74E+10/47,351,405,418$ dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data bulan Desember tahun 2022. Nilai *maksimum* $7.59E+10/75,901,184,552$ dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data tahun 2019 bulan Januari. Hasil olah data untuk nilai *mean* sebesar $6.31E+10/63,059,791,484$ dan nilai standar deviasi sebesar $9.35E+09$.

2. Self Assessment System (SAS)

Variable *self assessment system* dalam penelitian ini diambil untuk melihat usaha dari KPP Pratama Kebon Jeruk Satu untuk meningkatkan penerimaan PPh melalui penerbitan SPT Masa PPh. Berdasarkan hasil yang didapat dari tabel 4.2 mamaparkan nilai statistik deskriptif untuk *self assessment system* memiliki nilai *minimum* sebanyak 1,309 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data bulan Mei tahun 2020. Nilai *maksimum* sebanyak 2,976 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data tahun 2018 bulan Januari. Hasil olah data untuk nilai *mean* sebesar $6.31E+10/63,059,791,484$ dan nilai standar deviasi sebesar $9.35E+09$.

3. Pemeriksaan Pajak (PP)

Variable pemeriksaan pajak dalam penelitian ini diambil untuk melihat usaha dari KPP Pratama Kebon Jeruk Satu untuk meningkatkan penerimaan PPh melalui penerbitan SKP PPh, untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap kurang pembayaran pajaknya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tabel 4.2 mamaparkan nilai statistik deskriptif untuk pemeriksaan pajak memiliki nilai *minimum* sebanyak 73 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data bulan Mei tahun 2021. Nilai *maksimum* sebanyak 2,696 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data tahun 2020 bulan Juni. Hasil olah data untuk nilai *mean* sebesar 649.1167 dan nilai standar deviasi sebesar 530.0429.

4. Sanksi Pajak (SP)

Variable sanksi pajak dalam penelitian ini diambil untuk melihat usaha dari KPP Pratama Kebon Jeruk Satu untuk meningkatkan penerimaan PPh melalui penerbitan STP PPh, untuk dilakukannya penagihan terhadap sanksi-sanksi yang dilanggar oleh seorang wajib pajak. Berdasarkan hasil yang didapat dari tabel 4.2 mamaparkan nilai

statistik deskriptif untuk pemeriksaan pajak memiliki nilai *minimum* sebanyak 2 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data bulan Maret dan Mei tahun 2020. Nilai *maksimum* sebanyak 713 yang dimiliki oleh KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada data tahun 2022 bulan April. Hasil olah data untuk nilai *mean* sebesar 150.6 dan nilai standar deviasi sebesar 121.625.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.44E+10	6.59E+09	9.782747	0.0000
SAS	2393022.	3933641.	0.608348	0.5454
PP	-5102329.	2241228.	-2.276577	0.0267
SP	-1305509...	9924559.	-1.315433	0.1937

Sumber: data diolah dengan Eviews9


Dari tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$PPPh = 64445843977.4 + 2393022.29781 * SAS - 5102328.82844 * PP - 13055094.0273 * SP$$

Uji Asumsi Klask

Uji Normalitas

Gambar 3. Uji Normalitas



Sumber: data diolah dengan Eviews9

Berdasarkan hasil uji olahan Gambar 4.1, nilai probabilitas dan *jarque-berra* menunjukkan angka 0.080073 lebih besar dari 0.05 ($0.080073 > 0.05$) maka, H_0 diterima yaitu data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

	SAS	PP	SP
SAS	1.000000	-0.002429	0.177335
PP	-0.002429	1.000000	-0.094896
SP	0.177335	-0.094896	1.000000

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Berdasarkan olahan data dari tabel 4.1 bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah model regresi yang baik karena tidak ada korelasi antar variabel, hal ini dilihat dari korelasi antar variabel di bawah 0,8, yang berarti tidak terdapat korelasi yang kuat antar independent variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.461813	Prob. F(3,56)	0.2348
Obs*R-squared	4.357446	Prob. Chi-Square(3)	0.2254
Scaled explained SS	20.72430	Prob. Chi-Square(3)	0.0001

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Berdasarkan hasil olahan data di tabel 4.2, nilai P-Value Obs*R-squared lebih besar dari 0.05 ($0.22545 > 0.05$) yang berarti H_0 diterima, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	331.5052	Prob. F(2,54)	0.0000
Obs*R-squared	55.48124	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Berdasarkan hasil olah data dari tabel 4.3, terjadi pelanggaran autokorelasi namun hal ini dapat diabaikan karena secara substansi variabel independen yang digunakan tidak dapat digantikan.

Uji Hipotesis

Uji Determinasi (R^2)

Tabel 6. Uji Determinasi

Model	Adjusted R-squared
Penerimaan PPh	0.056693155

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Hasil olah data yang diperoleh saat uji determinasi yaitu,0.056693155 mendekati 0, maka tidak adanya keterkaitan antara dependen dengan independen.

Uji F

Tabel 7. Uji F

F-statistic	Prob(F-statistic)
2.181975286	0.100274678

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Olah data yang diperoleh saat uji f yaitu, $0.100274578 > 0.05$ maka H_0 diterima artinya variabel independen tidak berpengaruh.

Uji t

Tabel 8. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SAS	2393022.298	3933641.267	0.608347873	0.545416447
PP	-5102328.828	2241228.002	-2.276577316	0.02665408
SP	-13055094.03	9924558.93	-1.315433171	0.193724875

Sumber: data diolah dengan Eviews9

Berdasarkan hasil olahan tabel 4.6 dapat diketahui jika untuk variabel SAS memiliki probabilitas 0.545416447 lebih besar dari 0.05 ($0.545416447 > 0.05$) dan nilai *coefficient* sebesar 2393022.298 yang menunjukkan bahwa hasil uji tidak sesuai dengan hipotesis yang di rumuskan. Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil yaitu, *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap PPh pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

Hasil untuk variabel PP memiliki probabilitas 0.02665408 lebih kecil 0.05 ($0.02665408 < 0.05$) dan nilai *coefficient* sebesar -5102328.828 yang menunjukkan bahwa hasil uji tidak sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil yaitu, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap PPh pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

Variable terakhir yang diuji yaitu variabel SP memiliki probabilitas 0.193724875 lebih besar dari 0.05 ($0.2247 > 0.05$) dan nilai *coefficient* -13055094.03 yang menunjukkan bahwa hasil uji ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil yaitu, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap PPh pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

Pembahasan

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil olah data pada uji t, variabel *self assessment system* memiliki probabilitas 0.545416447 lebih besar dari 0.05 dan nilai *coefficient* sebesar 2393022.298 yang menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap PPh pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. Karena SPT dapat terbit namun WP belum

tentu melaporkannya, SPT wajib dilaporkan agar tercatat pada penerimaan PPh jika tidak maka jumlah pajak yang dibayarkan belum tentu terhitung sebagai penerimaan PPh.

Hal ini berbeda dengan pendapat (Dasuki, 2022) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa Self assessment system berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya adanya *self assessment system* diterapkan petugas pajak maka penerimaannya pun akan semakin rendah karena adanya intensifikasi dari petugas pajak kepada wajib pajak agar selalu memenuhi kewajibannya melaporkan pajak dan juga membayarnya.

Dalam *self assessment system* ini dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai hak untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor besarnya pajak yang terutang. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan dikenakan sanksi yang telah dicantumkan oleh undang-undang perpajakan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil untuk variabel pemeriksaan pajak yaitu, variabel pemeriksaan pajak memiliki probabilitas 0.02665408 lebih kecil 0.05 ($0.02665408 < 0.05$) dan nilai *coefficient* sebesar -5102328.828 yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap PPh pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. Karena semakin tingginya SKP yang diterbitkan maka penerimaan PPh semakin menurun karena banyaknya WP yang tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, dan juga tidak membayarkan denda atas kekurangan pajaknya. Hal itu yang menyebabkan SKP berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Azizah, Sumarno, & Mubarak (2018) yang menyatakan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan PPh.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Variable terakhir yang diuji yaitu variabel sanksi pajak, yang memiliki probabilitas 0.193724875 lebih besar dari 0.05 ($0.2247 > 0.05$) dan nilai *coefficient* -13055094.03 yang menunjukkan bahwa hasil uji ini tidak berpengaruh terhadap PPh pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

Sanksi perpajakan menjadi pedoman bagi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pajak, namun saat Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan STP untuk mengih atas sanksi yang diterima oleh wajib pajak, wajib pajak tidak memenuhi pembayaran sanksinya tersebut atau meminta keringanan yang mengakibatkan tidak berpengaruhnya SKP tersebut terhadap penerimaan PPh.

KESIMPULAN

Dari hasil olahan data dan penelitian di Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* atau variable SAS tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.
2. Pemeriksaan Pajak atau variable PP memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.
3. Sanksi Pajak atau variable SP tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu

Implikasi

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang dihadapi adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data penerimaan PPh pada 3 tahun pengamatan saja yaitu 2018, 2019, dan 2020.
2. Data penelitian penerimaan PPh merupakan hasil interpolasi dan estimasi.

Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan setelah kesimpulan atas hasil olah data dari penelitian Pengaruh *Self Assesement System*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu yaitu:

1. Dari hasil penelitian terdapat aspek yang dapat mempengaruhi secara negatif dan ada juga yang tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, Namun, variabel di atas bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Untuk itu penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan

2. Peneliti selanjutnya dapat mencari data mengenai surat setoran pajak atau nominal dari kewajiban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mengetahui penerimaan pasti dari PPh.
3. Sebaiknya DJP lebih memperhatikan kualitas pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang objektif dan pemeriksaan yang signifikan terhadap penerimaan PPh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, F. A. (2015). Analisis Pengaruh Penerbitan STP Terhadap Penerimaan PPh pada KPP Pratama Tanjung Karang Bandar Lampung. *Digital UNILA*, 29-60.
- Azizah, M. N., Sumarno, & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan Spt Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Ppajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Tegal. *Permana*, 109-119.
- Budiharjo, O., Nurjanah, R. M., & Semilir, K. P. (2022, Januari 06). Alasan penerbitan surat tagihan pajak dan langkah mennaggapinya. *MUC Surabaya*, p. 10.
- Dasuki, T. M. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak . *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 31-37.
- Dinda, S. P., Agusti, R., & A, A. A. (2022). Pengaruh Self Asessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *E-Jurnal UIN*, 74-100.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang.
- Harris, Topowijono, & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1-6.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi perpajakan dan pemeriksaaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 124-135.

Kastolani, Y., Jessica, O., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-10.

Kautsar, A., & Adnan. (2018). Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2014-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 197-206.

Lathifa, D. (2023, November 23). *Tentang Pajakpay*. Retrieved from online pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/penghapusan-sanksi-administrasi-pajak>

Luciana, & Ngadiman. (2021). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Peningkatan Ptkp Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1342-1351.

Mahendra, P. P., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 633-643.

Manna, P., Rosnawintang, & Nusantara, A. W. (2018). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak Dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 1-21.

Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 188-199.

Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara Periode 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 1.

Putri, N. E., & Pharamitha, A. (2018). Keterkaitan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal STEI Ekonomi* , 233-252.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, S. (2012). *Perpajakan : Terori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.

Tatiana, N. D., & Noch, M. Y. (2021). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Jayapura. *Jurnal Future*, 96-107.

Wulantari, N. A., & Putra, I. E. (2020). Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Denpasar). *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 55-61.

Zaki, M. R., & Yandi, H. B. (2022). Pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan, dan peraruran terkait PPh terutang wajib pajak terhadap penerimaan PPh. *e-journal trisakti*, 951-962.